



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)  
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : [dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com](mailto:dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com)  
Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA**

**NOMOR : 503/02/IP-PAUD SWASTA/DPMPTSP/II-2022  
“IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA”**

**“TK DHARMA BAKTI”**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat perluasan akses Pendidikan masyarakat di Jorong Saiyo Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya telah didirikan TK DHARMA BAKTI;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal TK DHARMA BAKTI di Jorong Saiyo Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Pendirian Yayasan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unsur pelaksanaan teknis Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya;
13. Peraturan bupati Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya Sebagai mana telah diubah Dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2020;
14. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/143/KPTS-BUP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 42.1.1/2676/PAUD-PNF/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Izin Pendirian dan Operasional TK DHARMA BAKTI;.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan kepada Penyelenggara TK DHARMA BAKTI yang beralamat di Jorong Saiyo Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
- KEDUA : Penyelenggaraan TK DHARMA BAKTI, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:  
a. menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);  
b. melaksanakan penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;  
c. melaksanakan penjaringan dan pendataan calon peserta didik dengan berkoordinasi dengan pemerintah nagari setempat;  
d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk dievaluasi.
- KETIGA : Apabila TK DHARMA BAKTI tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diberikan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan pendirian TK DHARMA BAKTI di Jorong Saiyo Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Sikabau  
Pada tanggal : 9 Februari 2022

**a.n Bupati Dharmasraya**  
Kepala Dinas



Digitally Signed by  
Naldi, S.STP. M.Si  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**NALDI, S.STP. M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19820411 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
4. Camat Timpeh di Timpeh;
5. Wali Nagari Taratak Tinggi di Taratak Tinggi.